

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KPT KPU SINJAI NO. 83/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SAUKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur yang disebabkan karena diberhentikannya salah satu anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur, maka perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pemberhentian dengan hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur dan menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pengganti Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suaran (PPS) Pengganti yakni mulai Bulan Agustus sampai Bulan Desember Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018
- Lampiran 1 halaman